

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah secara komprehensif berdialektika dan berargumentasi dalam menjawab rumusan masalah dan fokus utama penulisan ini disusun, ada baiknya penulis memberikan kesimpulan sederhana tentang cara dan alur berpikir penulis pada penulisan hukum ini. Metode *Fast Track Legislation* yang penulis proposalkan dalam penulisan ini, dilatar belakangi oleh seringkali penetapan PERPPU dilakukan di Indonesia, namun tidak dalam kondisi yang semestinya, dan seringkali pula pembentukan Undang-Undang di Indonesia dilakukan secara cepat, tanpa batasan, rasionalisasi, skenario, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian diperlukan pembatasan dan metode yang dapat menjawab kedua masalah utama tersebut, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Metode *Fast Track Legislation* diproposalkan oleh penulis untuk diterapkan di Indonesia sebagai model dan prosedur baru pembentukan Undang-Undang, ditinjau dari beberapa konsep dan teori. Peninjauan dilakukan dengan melihat Sistem Pemerintahan yang dikaitkan dengan lembaga yang memiliki seperangkat kewenangan membentuk Undang-Undang, tata cara pembentukan Undang-Undang di Indonesia sebagai sarana untuk memahami dan dijadikan dasar analisis penulis dalam penempatan *Fast Track Legislation*, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai dasar analisis dalam Prinsip Partisipasi Masyarakat yang Bermakna serta perkembangannya dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, serta teori tentang Transplantasi Hukum sebagai tindak lanjut metode penelitian penulis dalam penulisan ini, serta pisau analisis penulis dalam melihat penerapan *Fast Track Legislation* di beberapa negara.

Penulis juga melihat bagaimana penerapan *Fast Track Legislation* di Inggris dan Selandia Baru, yang memiliki penerapan cukup berbeda satu sama lain, dan berpotensi untuk diadaptasi di Indonesia. Antara pembatasan masa waktu perdebatan ditahap pembahasan, seperti yang berlaku di negara

Inggris, dan peniadaan tahapan tertentu seperti yang berlaku di Selandia Baru. Penulis memilih untuk mengadaptasikan kedua model penerapan tersebut di Indonesia, dengan menggunakan DKT sebagai tahapan awal dilakukannya *Fast Track Legislation*, dan pada tahapan pembahasannya, dilakukan pembatasan masa pembicaraan pada Tingkat I dan Tingkat II.

Turut melihat pada *status quo* yang ada, terkait metode yang mirip dengan *Fast Track Legislation* itu sendiri, yakni PERPPU dan DKT. Namun, kedudukan kedua hal tersebut tetaplah penulis pertahankan guna mengoptimalkan tujuan dan fungsi dari diadakannya *Fast Track Legislation* di Indonesia. Penulis juga menjelaskan model pengaturan yang cocok sebagai sarana mengatur *Fast Track Legislation* di Indonesia, yakni melalui Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diusulkan oleh DPR sebagai pemegang mutlak Kekuasaan Pembentukan Undang-Undang (*vide* Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945), dengan batasan objek tertentu, prosedur, manfaat, dan resiko apabila *Fast Track Legislation* diterapkan di Indonesia.

Tak luput dari pandangan dan fokus penulis, sebagai variabel yang juga disebutkan dalam judul penulisan hukum ini, yakni prinsip Partisipasi Masyarakat yang Bermakna. Prinsip ini turut dijamin dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat keterbatasan pada waktu pembentukannya, akibat terdapat kondisi dan skenario tertentu yang membuat *Fast Track Legislation* ini diterapkan. Penguatan pelaksanaan Prinsip Partisipasi Masyarakat yang Bermakna ini dapat dilakukan pada tahap Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, hingga Pengundangan. Dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk didengar pendapatnya (*rights to be heard*), dipertimbangkan pendapatnya (*rights to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada para pihak yang tersebut dalam penulisan hukum ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis dalam mengeksaminasi dan mengkritisi hukum yang berlaku, khususnya tentang Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, antara lain:

- 1) Agar penggunaan kewenangan Presiden dalam menetapkan PERPPU sebagai kewenangan konstitusional Presiden, dapat dilaksanakan dan diimbun dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh rasionalitas. PERPPU sebagai sarana menjawab hal ihwal kegentingan yang memaksa, perlu **ditambahkan kriteria pembatasan** subjektivitasnya, dengan keadaan dimana DPR dan Presiden tidak dapat bersidang bersama, maka kewenangan Presiden dalam menetapkan PERPPU, barulah aktif dan dapat dilaksanakan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- 2) Penggunaan metode *Fast Track Legislation* sebagai sebuah sarana pembentukan Undang-Undang dengan cara cepat di Indonesia, apabila nantinya dilakukan pengadaptasian, **haruslah diatur secara rigid**. Dengan tujuan untuk mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan pembentuk Undang-Undang, agar tidak dijadikan justifikasi pembentukan Undang-Undang dengan cara cepat guna mengakomodasi kepentingan politik tertentu;
- 3) Negara perlu melaksanakan kewajibannya **dalam melibatkan masyarakat** khususnya masyarakat yang terdampak dan berkepentingan untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam proses pembentukan Undang-Undang baik yang dilakukan secara *Fast Track Legislation* maupun yang dilakukan dengan cara normal, agar prinsip Partisipasi Masyarakat yang Bermakna tidak hanya menjadi sebuah konsep belaka;
- 4) Negara khususnya pembentuk Undang-Undang harus **memaknai pembentukan Undang-Undang sebagai sarana pengaturan hajat hidup orang banyak**, yang berdampak pada setiap orang

dan setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya pembentukan Undang-Undang haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yang dapat memecahkan masalah hukum yang ada, memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum, dan memberikan perlindungan secara kolektif pada setiap orang;

- 5) Negara khususnya pembentuk Undang-Undang perlu **melihat masyarakat sebagai rekan (*partner*) dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia**, agar produk legislasi yang ada dapat secara tepat sasaran menjawab permasalahan yang ada. Pembentuk Undang-Undang harus pula memaknai bahwa proses penerapan prinsip Partisipasi Masyarakat yang bermakna itu bukanlah aturan tertulis formal saja, tetapi berlaku sebagai tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya yang berdaulat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Buku Elektronik

- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Depok.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Geiringer, Claudia. dkk. (2011). *What's the Hurry? Urgency in the New Zealand Legislative Procedure 1987-2010*. Victoria University Press. Published with the assistance of the New Zealand Law Foundation.
- Huda, Ni'matul. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo, Depok.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan 1, Edisi Revisi*. Penerbit PT Kanisius, Depok.
- Isra, Saldi. (2021). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Octorina, Dyah. Effendi, Aan. (2014). *Penelitian Hukum: Legal Research*. PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.

## **Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

- Absori, Khuzdaifah Elviandri. (2019). *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.31, No.2, bulan Juni.
- Arnstein, Sherry R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of JAIP, Vo.35, No.4, published on July, pp.216-224.
- Arsil, Fitra. (2018). *Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan PERPPU: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan PERPPU di Negara-Negara Presidensial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1 Januari-Maret. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Aryanto, Bayu. Harijanti, Susi Dwi. Dkk. (2021). *Menggagas Model Fast Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Vol.10, No.2. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta the Biography Institute.
- Dimiyati, Khuzdaifah. Dkk. (2019). *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum Vol.31, No.2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau.
- Harijanti, Susi Dwi. dkk. (2020). *Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji*. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- House of Lords, Select Committee on the Constitution 15<sup>th</sup>, Report of Session 2008-09. (2009). *Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards*. Vol.I. Published on July.

- Manan, Bagir. Harijanti, Susi Dwi. (2017). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*. PJIH Vol.4, No.2.
- Michaels, Ralf Christian. (2011). *Comparative Law*. Article Published on Januari 2011.
- Nuh, Syarif Muhammad. (2011). *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Hukum Vol.18, No.2. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Octovina, Ribkha Annisa. (2018). *Sistem Presidensial di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- Pasaribu, Alboin. dkk. (2011). *Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Prayitno, Cipto. (2020). *Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.2. Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.
- Satriawan, Iwan. dkk. (2019). *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Vol16, No.3, bulan September.
- Schauer, Frederick. (2000). *The Politics and Incentives of Legal Transplantation*. CID Working Paper Series,44, Harvard University, Cambridge, MA, April.
- Setiadi, Wicipto. (2023). *The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia*. PJIH Vol.10, No.1.





[35 \(as at 08 July 2023\), Public Act Contents – New Zealand Legislation](#), diakses pada 13 November 2023.

Parliamentary Bills, British Nationality (Regularisation of Past Practice) Act 2023, Government Bill, Originated in the House of Commons, Session 22-23. [British Nationality \(Regularisation of Past Practice\) Act 2023 Stages - Parliamentary Bills - UK Parliament](#), diakses pada 2 November 2023.

United Kingdom Parliament. *The Standing Orders of The House of Lords Relating to Public Business, Bilss.* [The Standing Orders of the House of Lords Relating to Public Business - UK Parliament](#), diakses pada 2 November 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan yang paling terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Cabinet Office. (2022). *Guide to Making Legislation*.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020